



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JONAS BATLAYERI, S.Sos.
2. Tempat Lahir : Meyano.
3. Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun / 23 Juli 1965.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT 006 RW 002 Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020) / Staff Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1) ANTHONI HATANE, SH.M.H, 2) RUBY LOPULALAN, SH., 3) KORNELIS SERIN, S.H.M.H, 4) MUSLIM ABUBAKAR S.H., 5) YANI TUHURIMA, SH., 6) MATHEOS KAINAMA S.H dan 7) YUNUS PETRASON LATUE, SH., Ke- 7 adalah Advokat/dan Konsultan Hukum pada Law Firm HATANE &, Associates beralamat di Listrik Negara Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 108/LF.HAT/TIPIKOR/SKK/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 1051/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan** yaitu secara melawan hukum, telah :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA.

Halaman 3 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 4 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA 2020 untuk melengkapi semua SPJ kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.

Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 4

ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah),00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) atau

Halaman 5 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|--|---------------|
| 1. | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 758.071.000 |
| 2. | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 97.639.000 |
| 3. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 227.131.000 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 536.197.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 140.134.000 |
| 6. | Pembinaan Pengelola Dana BOS | 275.289.000 |
| 7. | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 114.731.000 |
| 8. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 461.332.000 |
| 9. | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi | 96.113.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 71.737.000 |



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--------|---|---------------|
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744.000 |
| 12. | Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah | 281.076.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 8.979.000 |
| 14. | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah | 49.038.000 |
| 15. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 47.974.000 |
| 16. | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | 262.921.000 |
| 17. | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 101.959.000 |
| 18. | Opname Fisik Aset Tetap | 47.694.000 |
| 19. | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD | 113.812.000 |
| 20. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 345.903.000 |
| 21. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395.000 |
| 22. | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan | 299.929.000 |
| 23. | Pendampingan dan Pembinaan SKPD | 294.777.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah | 414.598.000 |
| 25. | Penataan Administrasi Gaji | 232.082.000 |
| 26. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 295.838.000 |
| 27. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 158.807.000 |
| 28. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 224.130.000 |
| Jumlah | | 6.179.030.000 |

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Halaman 7 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|--|---------------|
| 1. | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 397.170.000 |
| 2. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 25.174.000 |
| 3. | Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 21.115.000 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 116.722.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 232.480.000 |
| 6. | Finalisasi Laporan Keuangan | 324.403.000 |
| 7. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169.000 |
| 8. | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 67.989.000 |
| 9. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 55.885.000 |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 116.558.000 |
| 12. | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen | 193.347.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 21.115.000 |
| 14. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 42.764.000 |
| 15. | Opname Fisik Aset Tetap | 21.115.000 |
| 16. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD | 143.699.000 |
| 17. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD | 40.340.000 |
| 18. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 165.322.000 |
| 19. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 41.680.000 |
| 20. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota | 201.817.000 |
| 21. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah | 67.989.000 |

Halaman 8 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--------|--|---------------|
| | tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | |
| 22. | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah | 159.935.000 |
| 23. | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 41.140.000 |
| 25. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 78.154.000 |
| 26. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 |
| Jumlah | | 2.895.350.000 |

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- Kepala
- Sekretariat, membawahkan :
 - Subbagian Perencanaan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Anggaran, membawahkan :
 - Subbidang Pendapatan
 - Subbidang Belanja
 - Subbidang Pembiayaan
- Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - Subbidang Belanja Langsung
 - Subbidang Belanja Tidak Langsung
 - Subbidang Kas Daerah
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
 - Subbidang Pelaporan



- f. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
- Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019
 - Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE.**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Sdr. FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**

Halaman 10 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG, SE.,** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|--|---------------|----------------|
| 1. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 758.071.000 | 758.071.000 |
| 2. | Penilaian Barang Milik | 97.639.000 | 97.084.000 |



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|--|---------------|----------------|
| | Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | | |
| 3. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 227.131.000 | 227.102.500 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 536.197.000 | 536.197.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 140.134.000 | 140.133.000 |
| 6. | Pembinaan Pengelola Dana BOS | 275.289.000 | 275.289.000 |
| 7. | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 114.731.000 | 114.721.000 |
| 8. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 461.332.000 | 460.808.000 |
| 9. | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi | 96.113.000 | 95.410.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 71.737.000 | 71.590.000 |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744.000 | 36.666.000 |
| 12. | Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah | 281.076.000 | 281.076.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 8.979.000 | - |
| 14. | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah | 49.038.000 | 48.263.000 |
| 15. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan | 47.974.000 | 47.974.000 |

Halaman 12 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------|---|---------------|----------------|
| | Jaringan | | |
| 16. | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | 262.921.000 | 262.921.000 |
| 17. | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 101.959.000 | 101.004.000 |
| 18. | Opname Fisik Aset Tetap | 47.694.000 | 47.384.000 |
| 19. | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD | 113.812.000 | 113.062.000 |
| 20. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 345.903.000 | 345.903.000 |
| 21. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395.000 | 183.897.000 |
| 22. | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan | 299.929.000 | 298.215.000 |
| 23. | Pendampingan dan Pembinaan SKPD | 294.777.000 | 294.514.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah | 414.598.000 | 414.598.000 |
| 25. | Penataan Administrasi Gaji | 232.082.000 | 230.734.000 |
| 26. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 295.838.000 | 295.838.000 |
| 27. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 158.807.000 | 158.219.000 |
| 28. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 224.130.000 | 224.014.000 |
| Jumlah | | 6.179.030.000 | 6.160.687.500 |

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Disclaimer



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|--|---------------|----------------|
| 1. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 397.170.000 | 397.170.000 |
| 2. | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 21.115.000 | 19.670.000 |
| 3. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 25.174.000 | 20.410.000 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 116.722.000 | 115.479.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 232.480.000 | 232.334.000 |
| 6. | Finalisasi Laporan Keuangan | 324.403.000 | 177.203.000 |
| 7. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169.000 | 125.039.000 |
| 8. | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 67.989.000 | 61.180.000 |
| 9. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 | 43.704.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 55.885.000 | 51.153.700 |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 116.558.000 | 111.260.400 |
| 12. | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen | 193.347.000 | 8.800.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 21.115.000 | 19.350.000 |
| 14. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 42.764.000 | 42.438.000 |
| 15. | Opname Fisik Aset Tetap | 21.115.000 | 21.115.000 |
| 16. | Asistensi dan Verifikasi | 143.699.000 | 143.699.000 |

Halaman 14 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------|--|---------------|-------------------|
| | Rancangan DPA-SKPD | | |
| 17. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD | 40.340.000 | 40.340.000 |
| 18. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 165.322.000 | 165.322.000 |
| 19. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 41.680.000 | 40.820.000 |
| 20. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota | 201.817.000 | 201.798.000 |
| 21. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 67.989.000 | 67.989.000 |
| 22. | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah | 159.935.000 | 155.954.000 |
| 23. | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 | 81.839.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 41.140.000 | 41.140.000 |
| 25. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 78.154.000 | 74.355.000 |
| 26. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 | 36.495.000 |
| Jumlah | | 2.895.350.000 | 2.496.057,10 0 |

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :



1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 397.170.000 | 397.170.000 | 26 Kegiatan |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 42.764.000 | 42.438.000 | 2 Kegiatan |
| 3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 41.140.000 | 41.140.000 | 2 Kegiatan |
| | Total | 481.074.000 | 480.748.000 | 30 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 758.071.000 | 758.071.000 | 220 Kegiatan |
| 2 | Pembinaan Pengelola Dana BOS | 275.289.000 | 275.289.000 | 89 Kegiatan |
| 3 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 47.974.000 | 47.974.000 | 38 Kegiatan |
| 4 | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | 262.921.000 | 262.921.000 | 75 Kegiatan |
| 5 | Monitoring Evaluasi | 414.598.000 | 414.598.000 | 140 Kegiatan |



| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah | 00 | 000 | Kegiatan |
| 6 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 295.838.0 00 | 295.838. 000 | 100 Kegiatan |
| | Total | 2.054.691. 000 | 2.054.691. 000 | 662 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 55.885.000 | 51.153.700 | 5 Kegiatan |
| 2 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 116.558.000 | 111.260.400 | 7 Kegiatan |
| 3 | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen | 193.347.000 | 8.800.000 | 1 Kegiatan |
| 4 | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 | 81.839.000 | 6 Kegiatan |
| 5 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 | 36.495.000 | 4 Kegiatan |
| | Total | 490.454.000 | 289.548.100 | 23 |



| | | | | |
|--|--|--|--|----------|
| | | | | Kegiatan |
|--|--|--|--|----------|

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 71.737.000 | 71.590.000 | 30 Kegiatan |
| 2 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744.000 | 36.666.000 | 36 Kegiatan |
| 3 | Penataan Administrasi Gaji | 232.082.000 | 230.734.000 | 78 Kegiatan |
| 4 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 224.130.000 | 224.014.000 | 75 Kegiatan |
| 5 | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi | 96.113.000 | 95.410.000 | 37 Kegiatan |
| 6 | Pendampingan dan Pembinaan SKPD | 294.777.000 | 294.514.000 | 92 Kegiatan |
| | Total | 955.583.000 | 952.928.000 | 348 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

3. Bidang Anggaran :



a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 116.722.000 | 115.479.000 | 6 Kegiatan |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169.000 | 125.039.000 | 10 Kegiatan |
| 3 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD | 143.699.000 | 143.699.000 | 7 Kegiatan |
| 4 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD | 40.340.000 | 40.340.000 | 4 Kegiatan |
| 5 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 165.322.000 | 165.322.000 | 11 Kegiatan |
| 6 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota | 201.817.000 | 201.798.000 | 17 Kegiatan |
| 7 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH | 67.989.000 | 67.989.000 | 8 Kegiatan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|
| | tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| 8 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 | 43.704.000 | 2 Kegiatan |
| | Total | 930.662.000 | 903.370.000 | 65 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| N o | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalana n Dinas |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 536.197.0 00 | 536.197. 000 | 152 Kegiatan |
| 2 | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD | 113.812.0 00 | 113.062. 000 | 39 Kegiatan |
| 3 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 345.903.0 00 | 345.903. 000 | 98 Kegiatan |
| 4 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 461.332.0 00 | 460.808. 000 | 129 Kegiatan |
| | Total | 1.457.244. 000 | 1.455.970. 000 | 418 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah |
|----|---------------|----------|-----------|--------|
|----|---------------|----------|-----------|--------|



| | | | | Perjalanan Dinas |
|---|---|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 232.480.000 | 232.334.000 | 13 Kegiatan |
| 2 | Finalisasi Laporan Keuangan | 324.403.000 | 177.203.000 | 16 Kegiatan |
| 3 | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 67.989.000 | 61.180.000 | 4 Kegiatan |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 41.680.000 | 40.820.000 | 2 Kegiatan |
| 5 | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah | 159.935.000 | 155.954.000 | 12 Kegiatan |
| | Total | 826.487.000 | 667.491.000 | 47 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 140.134.000 | 140.133.000 | 40 Kegiatan |
| 2 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 114.731.000 | 114.721.000 | 34 Kegiatan |
| 3 | Penyusunan | 101.959.000 | 101.004.000 | 30 |



| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | Kegiatan |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395.000 | 183.897.000 | 54 Kegiatan |
| 5 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan | 299.929.000 | 298.215.000 | 92 Kegiatan |
| | Total | 841.148.000 | 837.970.000 | 250 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|--|------------|------------|-------------------------|
| 1 | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 25.174.000 | 20.410.000 | 1 Kegiatan |
| 2 | Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 21.115.000 | 19.670.000 | 2 Kegiatan |
| 3 | Pelaporan Barang Milik Daerah | 21.115.000 | 19.350.000 | 2 Kegiatan |



| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Opname Fisik Aset Tetap | 21.115.000 | 21.115.000 | 2 Kegiatan |
| 5 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 78.154.000 | 74.355.000 | 6 Kegiatan |
| | Total | 166.673.000 | 154.900.000 | 13 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 97.639.000 | 97.084.000 | 31 Kegiatan |
| 2 | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 227.131.000 | 227.102.500 | 84 Kegiatan |
| 3 | Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah | 281.076.000 | 281.076.000 | 99 Kegiatan |
| 4 | Pelaporan Barang Milik Daerah | 8.979.000 | - | |
| 5 | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah | 49.038.000 | 48.263.000 | 19 Kegiatan |
| 6 | Opname Fisik Aset Tetap | 47.694.000 | 47.384.000 | 18 Kegiatan |
| 7 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 158.807.000 | 158.219.000 | 58 Kegiatan |
| | Total | 870.364.000 | 859.128.500 | 309 |

Disclaimer



| | | | | |
|--|--|--|--|----------|
| | | | | Kegiatan |
|--|--|--|--|----------|

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris.
- Bahwa berdasarkan pada realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri



dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 224 nomor tiket yang dilampirkan datanya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
- 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
- 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
- 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)

- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :



| No | Passenger Details | Ticket Number | Date | Depart | Arrive | Fare | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------|------------|
| 1. | Batlayeri/Maria Goretty Mrs | 9902147645406 | 07 Jan 2020 | Saumlaki | Ambo n | Rp3.314.800,00 | |
| 2. | Leasa/Syar on Mrs | 9902147645406 | 07 Jan 2020 | Saumlaki | Ambo n | | |
| 3. | Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) | 1262118439240 | 07 Jan 2020 | Ambo n | Denpasar | Rp2.164.800,00 | GARUDA |
| 4. | Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) | 1622118466264 | 08 Jan 2020 | Denpasar | Ambo n | Rp2.214.800,00 | |
| 5. | Batlayeri/Maria Goretty Mrs | 9902147957966 | 09 Jan 2020 | Ambo n | Saumlaki | Rp1.687.400,00 | |
| 6. | Lirrey/Jacolina Mrs | 9902149728167 | 24 Jan 2020 | Saumlaki | Ambo n | Rp3.314.800,00 | |
| 7. | Malirmaselle/Liberata Mrs | 9902149728168 | 24 Jan 2020 | Saumlaki | Ambo n | | |
| 8. | Malirmaselle/Liberata Mrs | 9902150030863 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Saumlaki | Rp3.374.800,00 | |
| 9. | Lirrey/Jacolina Mrs | 9902150030864 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Saumlaki | | |
| 10. | Batlayeri/Jonas Mr | 9902149727283 | 24 Jan 2020 | Saumlaki | Ambo n | Rp1.657.400,00 | |

Halaman 26 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--|
| 11 | Bwariat/Fransisco P Mr | 9902149 821925 | 25 Jan 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.4 00,00 | |
| 12 | Batlayeri/Jonas Mr | 9902150 038242 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp3.374.8 00,00 | |
| 13 | Bwariat/Fransisco P Mr | 9902150 038243 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 14 | Bwariat/Fransisco P Mr | 9902150 356076 | 29 Jan 2020 | Saum laki | Jakar ta | Rp6.344.4 00,00 | |
| 15 | Apriliano/Yohanes Mr | 9902150 356077 | 29 Jan 2020 | Saum laki | Jakar ta | | |
| 16 | Bwariat/Fransisco P Mr | 9902150 611261 | 31 Jan 2020 | Jakar ta (Hali m) | Saum laki | Rp7.826.6 00,00 | |
| 17 | Apriliano/Yohanes Mr | 9902150 611262 | 31 Jan 2020 | Jakar ta (Hali m) | Saum laki | | |
| 18 | Malirmaselle/Liberata Mrs | 9902150 443358 | 30 Jan 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.4 00,00 | |
| 19 | Malirmaselle/Liberata Mrs | 9902150 443064 | 30 Jan 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.4 00,00 | |
| 20 | Batlayeri/Jonas Mr | 9902151 052023 | 04 Feb 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.4 00,00 | |
| 21 | Batlayeri/Jonas Mr | 9902151 368188 | 07 Feb 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.4 00,00 | |
| 22 | Jemporma | 9902151 | 11 | Saum | Ambo | Rp1.657.4 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| | se/Primus Ronald Mr | 804866 | Feb 2020 | laki | n | 00,00 | |
| 23 | Jemporma se/Primus Ronald Mr | 9902152 003539 | 12 Feb 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.4 00,00 | |
| 24 | Lirrey/Jaco mina Mrs | 9902153 231524 | 24 Feb 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp3.314.8 00,00 | |
| 25 | Ranolat/Ha ns Mr | 9902153 231525 | 24 Feb 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 26 | Lirrey/Jaco mina Mrs | 9902153 232165 | 24 Feb 2020 | Ambo n | Jakar ta (Hali m) | Rp4.921.4 00,00 | |
| 27 | Ranolat/Ha ns Mr | 9902153 232166 | 24 Feb 2020 | Ambo n | Jakar ta (Hali m) | | |
| 28 | Lirrey/Jaco mina Mrs | 9902153 401679 | 25 Feb 2020 | Jakar ta (Hali m) | Saum laki | Rp8.196.2 00,00 | |
| 29 | Ranolat/Ha ns Mr | 9902153 401679 | 25 Feb 2020 | Jakar ta (Hali m) | Saum laki | | |
| 30 | Titirloloby/ Paulus Mr | 9902152 998197 | 21 Feb 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp3.314.8 00,00 | |
| 31 | Afis/Kurnia Mr | 9902152 998198 | 21 Feb 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 32 | Titirloloby/ Paulus Mr | 9902153 204657 | 23 Feb 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp3.374.8 00,00 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--|
| 33 | Afis/Kurnia Mr | 9902153 204658 | 23 Feb 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 34 | Batlayeri/J onas Mr | 9902153 227882 | 24 Feb 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.4 00,00 | |
| 35 | Batlayeri/J onas Mr | 9902153 515076 | 26 Feb 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.4 00,00 | |
| 36 | Malirmasel e/Liberata Mrs | 9902154 092515 | 02 Mar 2020 | Jakar ta (Hali m) | Saum laki | Rp3.913.3 00,00 | |
| 37 | Batlayery/ Maria Goretty Mrs | 9902154 790855 | 09 Mar 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.4 00,00 | |
| 38 | Batlayery/ Maria Goretty Mrs | 9902154 984910 | 10 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.4 00,00 | |
| 39 | Takndare/ Klementina Mrs | 9902154 984910 | 10 Mar 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.4 00,00 | |
| 40 | Takndare/ Klementina Mrs | 9902155 438984 | 13 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.4 00,00 | |
| 41 | Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs | 9902155 207757 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp6.629.6 00,00 | |
| 42 | Fasak/Ever ista Mrs | 9902155 207758 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 43 | Jakobus/Ja kobus Mr | 9902155 207759 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambo n | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| 44 | Kenjaplun /Stanislaus Mr | 9902155 207760 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 45 | Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs | 9902156 034495 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp6.749.6 00,00 | |
| 46 | Fasak/Ever ista Mrs | 9902156 034496 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 47 | Jakobus/Ja kobus Mr | 9902156 034497 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 48 | Kenjaplun /Stanislaus Mr | 9902156 034498 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 49 | Fubumase/ Marsiana Mrs | 9902156 035184 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp5.062.2 00,00 | |
| 50 | Leunufna/It a Maria Mrs | 9902156 035185 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 51 | Sabono/Ge ri Simon Mr | 9902156 035186 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 52 | Jamlean/Al owysius Mr | 9902156 035196 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp3.374.8 00,00 | |
| 53 | Selitubun/P etrus P Mr | 9902156 035197 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 54 | Malirmasel e/Liberata Mrs | 9902156 035089 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp3.374.8 00,00 | |
| 55 | Simanjunta k/al Magdalena | 9902156 035090 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Saum laki | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|--|
| 56 | Oratmangu n/Klementi na Y Mrs | 9902149 726799 | 24 Jan 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp2.157.4 00,00 | |
| 57 | Samangun/ Benyamin Mr | 9902156 792375 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp8.418.5 00,00 | |
| 58 | Oratmangu n/Klementi na Y Mrs | 9902156 792376 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 59 | Batlayeri/M agdarena Mrs | 9902156 792377 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 60 | Sakan/Novi ta Miss | 9902156 792378 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 61 | Samangun/ Thomas Mstr | 9902156 792379 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 62 | Sabono/Ge ry Simon Mr | 9902160 105245 | 01 Sep 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp3.314.8 00,00 | |
| 63 | Jamlean/AI owysius Mr | 9902160 105246 | 01 Sep 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 64 | Jamlean/AI owysius Mr | 9902160 153162 | 02 Sep 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp3.374.8 00,00 | |
| 65 | Sabono/Ge ri Simon Mr | 9902160 153163 | 02 Sep 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 66 | Bwariat/Fra nsisco P Mr | 9902155 168539 | 11 Mar 2020 | Ujung Pand ang | Saum laki | Rp2.410.3 00,00 | |
| 67 | Malirmasel e/Liberata Mrs | 9902162 081039 | 20 Oct 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp4.972.2 00,00 | |

Halaman 31 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------------|--|
| 68 | Batlayeri/Maria Gorety Mrs | 9902162081040 | 20 Oct 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 69 | Jamlean/Alowysius Mr | 9902162081041 | 20 Oct 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 70 | Somar/Felix Ch Mr | 9902163183455 | 10 Nov 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.400,00 | |
| 71 | Somar/Felix Ch Mr | 9902163647450 | 17 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.400,00 | |
| 72 | Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs | 9902162997066 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp4.972.200,00 | |
| 73 | Apriliano/Yohanis Mr | 9902162997067 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 74 | Lololuan/Imanuel Mr | 9902162997068 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 75 | Maranresy/Viktorianus Mr | 9902162997039 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.400,00 | |
| 76 | Jempormase/Primus Ronald Mr | 9902163005311 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.400,00 | |
| 77 | Melmambe ssy/Imanuela Mr Mrs | 9902163184385 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp8.437.000,00 | |
| 78 | Lololuan/Imanuel Mr | 9902163184386 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 79 | Apriliano/Yohanis Mr | 9902163184387 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| 80 | Maranresy/ Viktorianus Mr | 9902163 184388 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 81 | Jemporma se/Primus Ronald Mr | 9902163 184389 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 82 | Lamere/Ag nes Mrs | 9902165 154082 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakar ta | Rp16.680. 500,00 | |
| 83 | Titirloloby/ Paulus Mr | 9902165 154083 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakar ta | | |
| 84 | Larwuy/Sh anto Mr | 9902165 154084 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakar ta | | |
| 85 | Ulmasemb un/Pius Mr | 9902165 154085 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakar ta | | |
| 86 | Touwely/AI byan Hart Mr | 9902165 154086 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakar ta | Rp20.752. 000,00 | |
| 87 | Lamere/Ag nes Mrs | 9902165 383246 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Saum laki | | |
| 88 | Titirloloby/ Paulus Mr | 9902165 383247 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Saum laki | | |
| 89 | Ulmasemb un/ Mr | 9902165 383248 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Saum laki | | |
| 90 | Larwuy/Sh anto Mr | 9902165 383249 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Saum laki | | |
| 91 | Touwely/AI byan Hart Mr | 9902165 383250 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Saum laki | | |

Disclaimer



| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|----------------|--|
| 92 | Lololuan/Imanuel Mr | 9902166121796 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.400,00 | |
| 93 | Boinsera/Petrus B Mr | 9902166095533 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp6.629.600,00 | |
| 94 | Ngilamele/Welem Mr | 9902166095534 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 95 | Kuway/Cor da Natalia Mrs | 9902166095535 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 96 | Lartutul/Yohana Mrs | 9902166095536 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 97 | Lamere/Zakarias Mr | 9902166095546 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp6.629.600,00 | |
| 98 | Malaka/Viktor Mr | 9902166095547 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 99 | Jempormase/Ronald J Mr | 9902166095548 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 100 | Titirloby/Marthin M R Mr | 9902166095549 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 101 | Maranresy/Viktorianus Mr | 9902166143019 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp3.314.800,00 | |
| 102 | Touwely/Albyan Hart Mr | 9902166143020 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 103 | Taborat/Joseph Isidorus | 9902166142674 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp1.657.400,00 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | Mr | | | | | | |
| 10 | Bwariat/Fransisco P Mr | 9902166 142137 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | Rp8.287.000,00 | |
| 10 | Sumanik/Anita Theresia Mrs | 9902166 142138 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 10 | Apriliano/Yohanis Mr | 9902166 142139 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 10 | Sermatang/Kristina Mrs | 9902166 142140 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 10 | Melmambe ssy/Imanuela Mr Mrs | 9902166 142141 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambo n | | |
| 10 | Kuway Corda Natalia Mrs | 9902166 287123 | 01 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | Rp5.062.200,00 | |
| 11 | Melmambe ssy/Imanuela Mr Mrs | 9902166 287124 | 01 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 11 | Jempormase/Maria Cicilia Miss | 9902166 287125 | 01 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 11 | Titirloloby/Marthin MR Mr | 9902166 444041 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | Rp6.749.600,00 | |
| 11 | Apriliano/Yohanis Mr | 9902166 444042 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 11 | Ngilamele/Welem Mr | 9902166 444043 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 11 | Boinsera/P | 9902166 | 04 | Ambo | Saum | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|-----------|------------------|--|
| | etrus B Mr | 444044 | Jan 2021 | n | laki | | |
| 11 | Bwariat/Fransisco P Mr | 9902166 445067 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | Rp8.437.000,00 | |
| 11 | Maranresy/Viktorianus Mr | 9902166 445068 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 11 | Jempormase/Ronald J Mr | 9902166 445069 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 11 | Sermatang/Kristina Mrs | 9902166 445070 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 12 | Sumanik/A nita Theresia Mrs | 9902166 445071 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | | |
| 12 | Touwely/AI byan Hart Mr | 9902166 446210 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.400,00 | |
| 12 | Taborat/Joseph Isodorus Mr | 9902166 452862 | 05 Jan 2021 | Ambo n | Saum laki | Rp1.687.400,00 | |
| Jumlah | | | | | | Rp243.175.800,00 | |

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi



Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
 - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
 - Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian).
 2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar).
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63

Halaman 37 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



(enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :



- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
 - 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
 - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa



dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).**
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)]**
- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**



- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
 1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).**
- Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).**



- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebagian besar anggaran kegiatan perjalanan dinas tersebut telah digunakan diluar peruntukan yaitu untuk memenuhi beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas yaitu :

1. Sekretariat, antara lain :

- Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian



ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran.

4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa.

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020** di bulan November 2020, terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)* dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia



Laratmase datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa selaku kepala Badan menyampaikan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan kemudian dilakukan pembayaran THR Natal dan Tahun baru kepada seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - **Sekretariat, antara lain :**
Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk



Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

- **Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|---|
| Kepala BPKAD | Rp50.000.000 |
| Sekretaris | Rp15.000.000 |
| Kabid Akuntansi | Rp35.000.000 |
| 2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi | Masing-masing Rp25.000.000 |
| Staf | Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000 |

- **Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria

Halaman 45 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- **Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kepala BPKAD | Rp40.000.000 |
| Kabid Aset | Rp25.000.000 |
| 2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset | Masing-masing Rp20.000.000 |
| Staf pada Bidang Aset | 9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutlutur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian) |
| Sopir Kaban | Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir) |
| 2 (dua) sespri Kaban | Masing-masing Rp1.600.000,00 |

- **Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kabid Anggaran | Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) |
| 2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset | Masing-masing Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000 |
| Staf dan honor pada Bidang Aset | 8 orang masing-masing Rp8.000.000,00 |

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan



(fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 4
ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 141 :
ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :
angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan

Halaman 47 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Bahwa selain hal tersebut diatas, ada beberapa kebijakan dari Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, yang langsung menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan-keperluan diluar dari peruntukan atau tidak terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, antara lain digunakan untuk membantu staf pegawai atau tenaga honor yang mengalami duka atau jatuh sakit, selain itu juga untuk makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, ATK rutin yang besaran nilainya tidak dapat ditentukan lagi jumlahnya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memperkaya diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)



- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta **memperkaya orang lain** dalam hal ini :

1. Saksi Maria Gorelty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
 3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
 4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
 5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset.
- serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi



MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Realisasi Anggaran (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.160.687.500 | 4.973.146.500 |
| 2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.496.057.100 | 1.708.925.902 |
| TOTAL | | 8.656.744.600 | 6.682.072.402 |

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

| N o | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|-----|---------------|----------|-----------|--------------------------|----|------------|
| 1 | Kegiatan | | | - Tidak ada | 12 | 208.686.20 |
| | Rapat-rapat | 397.17 | 397.17 | SPJ - Tidak dilaksanakan | | 0,00 |
| | koordinasi | 0.000 | 0.000 | - Kelebihan | 8 | 11.818.902 |



| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | dan Konsultasi Luar Daerah (26 Kegiatan) | | | Pembayaran Tiket - Tidak sesuai peruntukan - Tidak pernah dilaksanakan | 1 5 | 24.530.000 56.348.200,00 |
| | | | | Total | 26 | 301.383.302,00 |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (2 Kegiatan) | 42.764.000 | 42.438.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 42.438.000,00 |
| | | | | Total | 2 | 42.438.000,00 |
| 3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (2 Kegiatan) | 41.140.000 | 41.140.000 | - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan Pembayaran Tiket | 1 1 | 22.974.000,00 3.379.500,00 |
| | | | | Total | 2 | 26.353.500,00 |
| | Total | 481.074.000 | 480.748.000 | | 30 Kegiatan | 370.174.802,00 |

Rincian Jumlah Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak : 12 208.686.200,00 dilaksanakan



| | | | |
|---------------------------|---|---|----------------|
| Tidak pernah dilaksanakan | : | 8 | 121.760.200,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | : | 1 | 24.530.000 |
| Kelebihan pembayaran | : | 9 | 15.198.402 |
| Double pembayaran | : | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

| N o | Nama Kegiatan | Angga ran | Realis asi | KN | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (194 Kegiatan) | 758.07 1.000 | 758.07 1.000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 15 8 | 536.615. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 25 | 99.524.0 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalana n tidak sesuai waktu | 11 | 10.718.0 00,00 |
| | | | | Total | 19 4 Ke g | 646.857. 000,00 |
| 2 | Pembinaa n Pengelola Dana BOS (82 Kegiatan) | 275.28 9.000 | 275.28 9.000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 67 | 208.889. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 12 | 34.889.0 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalana | 3 | 2.290.00 0,00 |



| | | | | n tidak sesuai waktu | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------------|
| | | | | | 82 Ke g | 246.068. 000,00 |
| 3 | Pengemb angan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (35 Kegiatan) | 47.974 .000 | 47.974 .000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 22 | 25.724.0 00,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 1 | 2.425.00 0,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalana n tidak sesuai waktu | 12 | 5.824.00 0,00 |
| | | | | Total | 35 Ke g | 33.973.0 00,00 |
| 4 | Pengelola an Hibah dan Bantuan Sosial (45 Kegiatan) | 262.92 1.000 | 262.92 1.000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 36 | 121.062. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 7 | 23.151.0 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalana n tidak sesuai | 2 | 1.372.00 0,00 |
| | | | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | waktu | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | Total | 45 Ke g | 145.585. 000,00 |
| 5 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerinta h Daerah (122 Kegiatan) | 414.59 8.000 | 414.59 8.000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 94 | 278.295. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 6 | 26.722.0 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalana n tidak sesuai waktu | 22 | 19.378.0 00,00 |
| | | | | Total | 12 2 Ke g | 324.395. 000,00 |
| 6 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan) | 295.83 8.000 | 295.83 8.000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 76 | 219.428. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 6 | 24.035.0 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalana n tidak sesuai waktu | 11 | 12.453.0 00,00 |



| | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|----------------------|
| | | | | Total | 93 Ke g | 255.916. 000,00 |
| | Total | 2.054. 691.00 0 | 2.054. 691.00 0 | | 57 1 Ke g | 1.652.79 4.000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 57 | 210.746.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 453 | 1.390.013.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 61 | 52.035.000,00 |

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah

| N o | Nama Kegiatan | Angga ran | Realis asi | KN | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|--|---|-------------------|
| 1 | Rekonsilia si Data Penyalura n Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 55.885 .000 | 51.153 .700 | - Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan | 2 | 19.604. 800,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 21.081. 800,00 |
| | (4 Kegiatan) | | | Total | 4 | 40.686. 600,00 |
| 2 | Rekonsilia si Data | 116.55 8.000 | 111.26 0.400 | - Tidak pernah | 2 | 28.569. 000,00 |



| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--|---------------------|---|
| | Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (6 Kegiatan) | | | dilaksanakan - Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian) - Kelebihan pembayaran tiket Total | 1 3 2 | 20.177.000 8.949.000,00 57.695.000,00 |
| 3 | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen (1 Kegiatan) | 193.347.000 | 8.800.000 | - Tidak pernah dilaksanakan Total | 1 2 | 8.800.000,00 8.800.000,00 |
| 4 | Penataan Administrasi Gaji (6 Kegiatan) | 85.769.000 | 81.839.000 | - Tidak ada SPJ – Tidak dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket Total | 5 1 6 | 62.049.000,00 3.803.500,00 65.852.500,00 |
| 5 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (4 Kegiatan) | 38.895.000 | 36.495.000 | - Tidak pernah dilaksanakan Total | 4 4 | 36.495.000,00 36.495.000,00 |
| | Total | 490.45 | 289.54 | | 21 | 209.529 |



| | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--|---------|---------|
| | | 4.000 | 8.100 | | Ke g | .100,00 |
|--|--|-------|-------|--|---------|---------|

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 7 | 81.653.800,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 9 | 94.945.800,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 4 | 12.752.500,00 |
| Double pembayaran | 1 | 20.177.000 |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| N o | Nama Kegiatan | Angga ran | Realisa si | KN | | |
|--------|--|----------------|----------------|--|---------------|-------------------|
| 1 | Rekonsilia si Data Penyalura n Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan) | 71.737 .000 | 71.590. 000 | -Tidak pernah dilaksanak an | 25 | 63.480.0 00,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak an | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 3 | 3.360.00 0,00 |
| | | | | Total | 28 Ke g | 66.840.0 00,00 |
| 2 | Rekonsilia si Data Penyalura n Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744 .000 | 36.666. 000 | -Tidak pernah dilaksanak an | 24 | 23.411.0 00,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak | - | - |



| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|----------------|-----------------------|
| | (34 Kegiatan) | | | an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 | 7.380.000,00 |
| | | | | Total | 34 Ke g | 30.791.000,00 |
| 3 | Penataan Administrasi Gaji (76 Kegiatan) | 232.082.000 | 230.734.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 37 | 104.085.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 29 | 98.124.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 | 12.600.000,00 |
| | | | | Total | 76 Ke g | 214.809.000,00 |
| 4 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (68 Kegiatan) | 224.130.000 | 224.014.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 55 | 168.067.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak | 13 | 18.799.000,00 |



| | | | | sesuai waktu | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------------|
| | | | | | 68 Ke g | 186.866. 000,00 |
| 5 | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (34 Kegiatan) | 96.113 .000 | 95.410. 000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 24 | 65.573.0 00,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 5 | 9.963.00 0,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 5 | 5.223.00 0,00 |
| | | | | Total | 34 Ke g | 80.759.0 00,00 |
| 6 | Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaan) (86 Kegiatan) | 294.77 7.000 | 294.514 .000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 40 | 127.296. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 39 | 128.648. 000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 7 | 8.335.00 0,00 |
| | | | | Total | 86 Ke | 264.279. 000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|--|-------|--------|---------|--|----|----------|
| | | | | | g | |
| | | | | | 32 | |
| | | | | | 6 | |
| | Total | 955.58 | 952.928 | | Ke | 844.344. |
| | | 3.000 | .000 | | g | 000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 73 | 236.735.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 205 | 551.912.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 48 | 55.697.000,00 |

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| N o | Nama Kegiatan | Anggara n | Realisa si | KN | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|--|---|-------------------|
| 1 | Pembinaa n Pola Pengangg aran SKPD (6 Kegiatan) | 116.722 .000 | 115.479 .000 | - Tidak ada SPJ - Tidak dilaksank an | 3 | 57.119.00 0,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksana kan | 2 | 34.460.00 0,00 |
| | | | | - Kelebiha n pembaya | 1 | 7.581.400, 00 |



| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---|-------------|---|
| | | | | ran tiket | | |
| | | | | Total | 6 | 99.160.40 0,00 |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169 .000 | 125.039 .000 | - tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan | 1 8 | 10.245.00 0,00 104.549.0 00,00 |
| | (9 Kegiatan) | | | Total | 9 | 114.794.0 00,00 |
| 3 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD | 143.699 .000 | 143.699 .000 | - tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket | 3 1 3 | 67.469.00 0,00 20.730.00 0,00 10.478.50 0,00 |
| | (7 Kegiatan) | | | Total | 7 | 98.677.50 0,00 |
| 4 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan | 40.340. 000 | 40.340. 000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 3 | 30.095.00 0,00 |



| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|--------|--------------------|
| | n DPAL-SKPD (4 Kegiatan) | | | - Kelebiha n pembaya ran tiket | 1 | 272.300,0 0 |
| | | | | Total | 4 | 30.367.30 0,00 |
| 5 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapat an Daerah (10 Kegiatan) | 165.322 .000 | 165.322 .000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksank n | 3 | 65.322.00 0,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksana kan | 7 | 91.020.00 0,00 |
| | | | | Total | 1 0 | 156.342.0 00,00 |
| 6 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota (16 Kegiatan) | 201.817 .000 | 201.798 .000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksank n | 5 | 85.259.00 0,00 |
| | | | | - Kelebiha n pembaya ran tiket | 1 1 | 5.387.400, 00 |
| | | | | Total | 1 6 | 90.646.40 0,00 |
| 7 | Evaluasi Rancanga n Peraturan Daerah tentang | 67.989. 000 | 67.989. 000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksank n | 1 | 7.169.000, 00 |
| | | | | - Tidak | 1 | 8.470.000, |



| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|----------|----------------|
| | Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (7 Kegiatan) | | | pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket | 5 | 5.043.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 7 | 20.682,00 |
| 8 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (2 Kegiatan) | 67.604.000 | 43.704.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 43.704,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 2 | 43.704,00 |
| | Total | 930.662.000 | 903.370.000 | | 61 K e g | 654.373,600,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 16 | 292.583.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 24 | 333.028.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 21 | 28.762.600,00 |
| Double pembayaran | - | - |



b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|---|-------------|-------------|--|---------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan) | 536.197.000 | 536.197.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 103 | 365.252.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 1 | 1.737.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 11 | 15.707.000,00 |
| | | | | Total | 115 Ke | 382.696.000,00 |
| 2 | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan) | 113.812.000 | 113.062.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 30 | 89.480.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 1 | 4.190.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 4 | 4.662.000,00 |
| | | | | Total | 35 Ke | 98.332.000,00 |
| 3 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan) | 345.903.000 | 345.903.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 68 | 241.822.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 5 | 18.316.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 6 | 7.328.000,00 |
| | | | | Total | 79 Ke | 267.466.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--|--------|------------------|
| 4 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan) | 461.332.000 | 460.808.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 107 | 393.368.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 2 | 8.410.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 | 11.931.000,00 |
| | | | | Total | 119 Kg | 413.709.000,00 |
| | Total | 1.457.244.000 | 1.455.970.000 | | 348 Kg | 1.162.203.000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 9 | 32.653.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 308 | 1.089.922.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 31 | 39.628.000,00 |

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| N o | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|-----|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---|---------------|
| 1 | Penyusunan Laporan | 232.480.000 | 232.334.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 5 | 52.195.000,00 |



| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---|---------------|----------------------------|
| | Keuanga Pemda (11 Kegiatan) | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 6 | 2.944.0 00,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 11 | 55.139. 000,00 |
| 2 | Finalisasi Laporan Keuanga n (16 Kegiatan) | 324.40 3.000 | 177.20 3.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 13 | 147.518 .000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 21.115. 000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 390.000 ,00 |
| | | | | Total | 16 | 169.123 .000,00 |
| 3 | Pengelol aan Data dan Pelapora n Sistem Informasi Keuanga n Daerah (1 Kegiatan) | 67.989 .000 | 61.180 .000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 18.430. 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 1 | 18.430. 000,00 |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuanga n Daerah (2 Kegiatan) | 41.680 .000 | 40.820 .000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 40.820. 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 2 | 40.820. 000,00 |
| 5 | Evaluasi Laporan Keuanga n Daerah (12 Kegiatan) | 159.93 5.000 | 155.95 4.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 1 | 8.800.0 00,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 8 | 117.734 .000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 3 | 1.127.4 00,00 |
| | | | | Total | 12 | 127.661 .400,00 |
| | Total | 826.48 7.000 | 667.49 1.000 | | 42 Ke g | 411.173 .400,00 |



| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 14 | 156.418.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 18 | 250.294.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 10 | 4.461.400,00 |
| Double pembayaran | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|--|-------------|-------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan) | 140.134.000 | 140.133.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 34 | 115.339.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 4 | 5.000,00 |
| | | | | Total | 38 Kegiatan | 120.339.000,00 |
| 2 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (17 Kegiatan) | 114.731.000 | 114.721.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 16 | 56.772.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 | 625.000,00 |
| | | | | Total | 17 Kegiatan | 57.397.000,00 |
| 3 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng | 101.959.000 | 101.004.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 24 | 82.101.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 | 987.000,00 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|---|
| | garaan Akuntansi Pemerinta h Daerah | | | | 25 Ke g | 83.088.0 00,00 |
| | (25 Kegiatan) | | | Total | | |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395 .000 | 183.89 7.000 | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 42 - 5 | 127.665. 000,00 - 4.638.00 0,00 |
| | (47 Kegiatan) | | | Total | 47 Ke g | 132.303. 000,00 |
| 5 | Rekonsilia si dan Verifikasi Laporan Keuangan | 299.929 .000 | 298.21 5.000 | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 70 - 5 | 231.719. 000,00 - 6.321.00 0,00 |
| | (75 Kegiatan) | | | Total | 75 Ke g | 238.040. 000,00 |
| | Total | 841.148 .000 | 837.97 0.000 | | 20 2 Ke g | 631.167. 000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | - | - |
| Tidak pernah dilaksanakan | 186 | 613.596.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 16 | 17.571.000,00 |

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.042.340.400 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)



5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|---|-------------|-------------|------------------------------|-------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (1 Kegiatan) | 25.174.000 | 20.410.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 20.410.000,00 |
| | | | | Total | 1 | 20.410.000,00 |
| 2 | Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (2 Kegiatan) | 21.115.000 | 19.670.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 8.800.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 90.000,00 |
| | | | | Total | 2 | 8.890.000,00 |
| 3 | Pelaporan Barang Milik Daerah (1 Kegiatan) | 21.115.000 | 19.350.000 | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 1.150.000,00 |
| | | | | Total | 1 | 1.150.000,00 |
| 4 | Opname Fisik Aset Tetap (1 Kegiatan) | 21.115.000 | 21.115.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 10.870.000,00 |
| | | | | Total | 1 | 10.870.000,00 |
| 5 | Inventarisasi Barang Milik Daerah (4 Kegiatan) | 78.154.000 | 74.355.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 20.410.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 3 | 1.945.000,00 |
| | | | | Total | 4 | 22.355.000,00 |
| | Total | 166.673.000 | 154.900.000 | | 9 Keg | 63.675.000,00 |

Rincian

Jumlah

Nilai

Tidak ada SPj dan Tidak :

-

-



dilaksanakan

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|
| Tidak pernah dilaksanakan | : | 4 | 60.490.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | : | - | - |
| Kelebihan pembayaran | : | 5 | 3.185.000,00 |
| Double pembayaran | : | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| N o | Nama Kegiatan | Angga ran | Realis asi | KN | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaata n dan Pemindahta nganan (25 Kegiatan) | 97.639 .000 | 97.084 .000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 21 | 64.512.0 00,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 4 | 6.670.00 0,00 |
| | | | | Total | 25 Ke g | 71.182.0 00,00 |
| 2 | Penyediaa n Sertifikasi Tanah Pemda (71 Kegiatan) | 227.131 .000 | 227.102 .500 | -Tidak pernah dilaksana kan | 47 | 131.930. 500,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | 23 | 52.151.0 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 | 566.000, 00 |
| | | | | Total | 71 Ke g | 184.647. 500,00 |
| 3 | Pengelola an Manajeme n Barang Milik Daerah (92 Kegiatan) | 281.076 .000 | 281.076 .000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 91 | 250.720. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | - | - |
| | | | | -jumlah | 1 | 946.000, |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|--------------|------------------------------------|
| | | | | hari perjalanan tidak sesuai waktu | | 00 |
| | | | | Total | 92 Kg | 251.666.000,00 |
| 4 | Pelaporan Barang Milik Daerah (0 Kegiatan) | 8.979.000 | - | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | - - - | - - - |
| | | | | Total | - Kg | - |
| 5 | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah (12 Kegiatan) | 49.038.000 | 48.263.000 | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 - 2 | 26.113.000,00 - 4.520.000,00 |
| | | | | Total | 12 Kg | 30.633.000,00 |
| 6 | Opname Fisik Aset Tetap (13 Kegiatan) | 47.694.000 | 47.384.000 | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai | 10 - 3 | 25.937.000,00 - 4.416.000,00 |



| | | | | waktu | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Total | 13 Ke g | 30.353.0 00,00 |
| 7 | Inventaris asi Barang Milik Daerah (46 Kegiatan) | 158.807 .000 | 158.219 .000 | -Tidak pernah dilaksana kan | 36 | 102.022. 000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 | 12.135.0 00,00 |
| | | | | Total | 46 Ke g | 114.157. 000,00 |
| | Total | 870.364 .000 | 859.128 .500 | | 25 9 Ke g | 682.638. 500,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 23 | 52.151.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 215 | 601.234.500,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 21 | 29.253.000,00 |

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

| Rincian | Jumlah | Nilai KN |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 49 | 739.341.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 63 | 860.518.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | 1 | 24.530.000,00 |



| | | | |
|----------------------|---|------------|-------------------------|
| Kelebihan pembayaran | : | 49 | 64.359.902,00 |
| Double pembayaran | : | 1 | 20.177.000 |
| TOTAL | : | 163 | 1.708.925.902,00 |

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

| Rincian | | Jumlah | Nilai KN |
|---|---|---------------|-------------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | : | 162 | 532.285.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | : | 1367 | 4.246.677.500,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | : | 177 | 194.184.000,00 |
| TOTAL | : | 1706 | 4.973.146.500,00 |

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun RKA-SKPD;



- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dimana:



- Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020

berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

"Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah"

Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya :

"Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"

- Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :



Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
- 3) penatausahaan urusan keuangan;
- 4) penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

- Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan kas Daerah.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana Kerja Bidang;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang



berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;*
- 4) Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;*
- 5) Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;*
- 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) uberdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa dan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring,



evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) *penyusunan rencana kerja Bidang;*
- 2) *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
- 3) *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
- 4) *penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;*
- 5) *penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;*
- 6) *penyiapan bahan usulan pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;*
- 7) *penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;*
- 8) *Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;*
- 9) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 10) *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Aset, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan kegiatan Opname Fisik Aset Tetap serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, kegiatan Pengelolaan Manajemen



Barang Milik Daerah serta kegiatan Opname Fisik Aset Tetap, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.*
 - *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.*
 - *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*
- dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab:

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) *penyusunan rencana kerja Bidang;*
- 2) *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- 3) *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- 4) *pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah;*
- 5) *penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan daerah;*
- 6) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*



selain bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan*
- *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan*
- *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan*

(dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** sebagai Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut dengan cara :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat

Halaman 80 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;

- Bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala



Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----|--|---------------|
| 1. | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 758.071.000 |
| 2. | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 97.639.000 |
| 3. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 227.131.000 |



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|--|---------------|
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 536.197.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 140.134.000 |
| 6. | Pembinaan Pengelola Dana BOS | 275.289.000 |
| 7. | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 114.731.000 |
| 8. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 461.332.000 |
| 9. | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi | 96.113.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 71.737.000 |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744.000 |
| 12. | Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah | 281.076.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 8.979.000 |
| 14. | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah | 49.038.000 |
| 15. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 47.974.000 |
| 16. | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | 262.921.000 |
| 17. | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 101.959.000 |
| 18. | Opname Fisik Aset Tetap | 47.694.000 |
| 19. | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD | 113.812.000 |
| 20. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 345.903.000 |
| 21. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395.000 |
| 22. | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan | 299.929.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--------|---|---------------|
| 23. | Pendampingan dan Pembinaan SKPD | 294.777.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah | 414.598.000 |
| 25. | Penataan Administrasi Gaji | 232.082.000 |
| 26. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 295.838.000 |
| 27. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 158.807.000 |
| 28. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 224.130.000 |
| Jumlah | | 6.179.030.000 |

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|--|---------------|
| 1. | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 397.170.000 |
| 2. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 25.174.000 |
| 3. | Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 21.115.000 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 116.722.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 232.480.000 |
| 6. | Finalisasi Laporan Keuangan | 324.403.000 |
| 7. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169.000 |
| 8. | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 67.989.000 |
| 9. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 55.885.000 |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 116.558.000 |
| 12. | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen | 193.347.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 21.115.000 |



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--------|--|---------------|
| 14. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 42.764.000 |
| 15. | Opname Fisik Aset Tetap | 21.115.000 |
| 16. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD | 143.699.000 |
| 17. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD | 40.340.000 |
| 18. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 165.322.000 |
| 19. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 41.680.000 |
| 20. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota | 201.817.000 |
| 21. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 67.989.000 |
| 22. | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah | 159.935.000 |
| 23. | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 41.140.000 |
| 25. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 78.154.000 |
| 26. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 |
| Jumlah | | 2.895.350.000 |

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan



2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Subbidang Pendapatan
 2. Subbidang Belanja
 3. Subbidang Pembiayaan
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Subbidang Belanja Langsung
 2. Subbidang Belanja Tidak Langsung
 3. Subbidang Kas Daerah
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
 2. Subbidang Pelaporan
 - f. Bidang Aset, membawahkan :
 1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
 2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
- Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati



Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019

- Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE,**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Sdr. **FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.,** dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.,** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar

Halaman 87 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|--|---------------|----------------|
| 1. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 758.071.000 | 758.071.000 |
| 2. | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 97.639.000 | 97.084.000 |
| 3. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 227.131.000 | 227.102.500 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 536.197.000 | 536.197.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 140.134.000 | 140.133.000 |
| 6. | Pembinaan Pengelola Dana BOS | 275.289.000 | 275.289.000 |
| 7. | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 114.731.000 | 114.721.000 |
| 8. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 461.332.000 | 460.808.000 |
| 9. | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi | 96.113.000 | 95.410.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana | 71.737.000 | 71.590.000 |



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|---|---------------|----------------|
| | Desa | | |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744.000 | 36.666.000 |
| 12. | Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah | 281.076.000 | 281.076.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 8.979.000 | - |
| 14. | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah | 49.038.000 | 48.263.000 |
| 15. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 47.974.000 | 47.974.000 |
| 16. | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | 262.921.000 | 262.921.000 |
| 17. | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 101.959.000 | 101.004.000 |
| 18. | Opname Fisik Aset Tetap | 47.694.000 | 47.384.000 |
| 19. | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD | 113.812.000 | 113.062.000 |
| 20. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 345.903.000 | 345.903.000 |
| 21. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395.000 | 183.897.000 |
| 22. | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan | 299.929.000 | 298.215.000 |
| 23. | Pendampingan dan Pembinaan SKPD | 294.777.000 | 294.514.000 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah | 414.598.000 | 414.598.000 |
| 25. | Penataan Administrasi Gaji | 232.082.000 | 230.734.000 |

Halaman 89 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------|--|---------------|----------------|
| 26. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 295.838.000 | 295.838.000 |
| 27. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 158.807.000 | 158.219.000 |
| 28. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 224.130.000 | 224.014.000 |
| Jumlah | | 6.179.030.000 | 6.160.687.500 |

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|--|---------------|----------------|
| 1. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 397.170.000 | 397.170.000 |
| 2. | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan | 21.115.000 | 19.670.000 |
| 3. | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 25.174.000 | 20.410.000 |
| 4. | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 116.722.000 | 115.479.000 |
| 5. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 232.480.000 | 232.334.000 |
| 6. | Finalisasi Laporan Keuangan | 324.403.000 | 177.203.000 |
| 7. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169.000 | 125.039.000 |
| 8. | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 67.989.000 | 61.180.000 |
| 9. | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 | 43.704.000 |
| 10. | Rekonsiliasi Data Penyaluran | 55.885.000 | 51.153.700 |



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|--|---------------|----------------|
| | Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | | 0 |
| 11. | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 116.558.000 | 111.260.400 |
| 12. | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen | 193.347.000 | 8.800.000 |
| 13. | Pelaporan Barang Milik Daerah | 21.115.000 | 19.350.000 |
| 14. | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 42.764.000 | 42.438.000 |
| 15. | Opname Fisik Aset Tetap | 21.115.000 | 21.115.000 |
| 16. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD | 143.699.000 | 143.699.000 |
| 17. | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD | 40.340.000 | 40.340.000 |
| 18. | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 165.322.000 | 165.322.000 |
| 19. | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 41.680.000 | 40.820.000 |
| 20. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota | 201.817.000 | 201.798.000 |
| 21. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 67.989.000 | 67.989.000 |
| 22. | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah | 159.935.000 | 155.954.000 |
| 23. | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 | 81.839.000 |

Halaman 91 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------|--|---------------|----------------|
| | | | 0 |
| 24. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 41.140.000 | 41.140.000 |
| 25. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 78.154.000 | 74.355.000 |
| 26. | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 | 36.495.000 |
| Jumlah | | 2.895.350.000 | 2.496.057.100 |

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 397.170.000 | 397.170.000 | 26 Kegiatan |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 42.764.000 | 42.438.000 | 2 Kegiatan |
| 3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 41.140.000 | 41.140.000 | 2 Kegiatan |
| | Total | 481.074.000 | 480.748.000 | 30 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|---------------|----------|-----------|-------------------------|
|----|---------------|----------|-----------|-------------------------|



| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 758.071.000 | 758.071.000 | 220 Kegiatan |
| 2 | Pembinaan Pengelola Dana BOS | 275.289.000 | 275.289.000 | 89 Kegiatan |
| 3 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | 47.974.000 | 47.974.000 | 38 Kegiatan |
| 4 | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | 262.921.000 | 262.921.000 | 75 Kegiatan |
| 5 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah | 414.598.000 | 414.598.000 | 140 Kegiatan |
| 6 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD | 295.838.000 | 295.838.000 | 100 Kegiatan |
| | Total | 2.054.691.000 | 2.054.691.000 | 662 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|--|------------|------------|-------------------------|
| 1 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 55.885.000 | 51.153.700 | 5 Kegiatan |



| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 116.558.000 | 111.260.400 | 7 Kegiatan |
| 3 | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen | 193.347.000 | 8.800.000 | 1 Kegiatan |
| 4 | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 | 81.839.000 | 6 Kegiatan |
| 5 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 | 36.495.000 | 4 Kegiatan |
| | Total | 490.454.000 | 289.548.100 | 23 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa | 71.737.000 | 71.590.000 | 30 Kegiatan |
| 2 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.744.000 | 36.666.000 | 36 Kegiatan |
| 3 | Penataan Administrasi Gaji | 232.082.000 | 230.734.000 | 78 Kegiatan |
| 4 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 224.130.000 | 224.014.000 | 75 Kegiatan |
| 5 | Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi | 96.113.000 | 95.410.000 | 37 Kegiatan |
| 6 | Pendampingan dan Pembinaan SKPD | 294.777.000 | 294.514.000 | 92 Kegiatan |
| | Total | 955.583.000 | 952.928.000 | 348 Kegiatan |



Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 116.722.000 | 115.479.000 | 6 Kegiatan |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 127.169.000 | 125.039.000 | 10 Kegiatan |
| 3 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD | 143.699.000 | 143.699.000 | 7 Kegiatan |
| 4 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD | 40.340.000 | 40.340.000 | 4 Kegiatan |
| 5 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 165.322.000 | 165.322.000 | 11 Kegiatan |
| 6 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota | 201.817.000 | 201.798.000 | 17 Kegiatan |
| 7 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH | 67.989.000 | 67.989.000 | 8 Kegiatan |



| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| 8 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 | 43.704.000 | 2 Kegiatan |
| | Total | 930.662.000 | 903.370.000 | 65 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|--|---------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD | 536.197.000 | 536.197.000 | 152 Kegiatan |
| 2 | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD | 113.812.000 | 113.062.000 | 39 Kegiatan |
| 3 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah | 345.903.000 | 345.903.000 | 98 Kegiatan |
| 4 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 461.332.000 | 460.808.000 | 129 Kegiatan |
| | Total | 1.457.244.000 | 1.455.970.000 | 418 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah Perjalanan Dinas |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 232.480.000 | 232.334.000 | 13 Kegiatan |
| 2 | Finalisasi Laporan | 324.403.000 | 177.203.000 | 16 Kegiatan |



| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | Keuangan | | | |
| 3 | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 67.989.000 | 61.180.000 | 4 Kegiatan |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 41.680.000 | 40.820.000 | 2 Kegiatan |
| 5 | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah | 159.935.000 | 155.954.000 | 12 Kegiatan |
| | Total | 826.487.000 | 667.491.000 | 47 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 140.134.000 | 140.133.000 | 40 Kegiatan |
| 2 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 114.731.000 | 114.721.000 | 34 Kegiatan |
| 3 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 101.959.000 | 101.004.000 | 30 Kegiatan |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah | 184.395.000 | 183.897.000 | 54 Kegiatan |
| 5 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan | 299.929.000 | 298.215.000 | 92 Kegiatan |



| | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|--------------|
| | Keuangan | | | |
| | Total | 841.148.000 | 837.970.000 | 250 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 25.174.000 | 20.410.000 | 1 Kegiatan |
| 2 | Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtangana n | 21.115.000 | 19.670.000 | 2 Kegiatan |
| 3 | Pelaporan Barang Milik Daerah | 21.115.000 | 19.350.000 | 2 Kegiatan |
| 4 | Opname Fisik Aset Tetap | 21.115.000 | 21.115.000 | 2 Kegiatan |
| 5 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 78.154.000 | 74.355.000 | 6 Kegiatan |
| | Total | 166.673.000 | 154.900.000 | 13 Kegiatan |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah perjalanan dinas |
|----|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtangana n | 97.639.000 | 97.084.000 | 31 Kegiatan |
| 2 | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda | 227.131.000 | 227.102.500 | 84 Kegiatan |
| 3 | Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah | 281.076.000 | 281.076.000 | 99 Kegiatan |
| 4 | Pelaporan Barang | 8.979.000 | - | |



| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------|
| | Milik Daerah | | | |
| 5 | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah | 49.038.000 | 48.263.000 | 19 Kegiatan |
| 6 | Opname Fisik Aset Tetap | 47.694.000 | 47.384.000 | 18 Kegiatan |
| 7 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 158.807.000 | 158.219.000 | 58 Kegiatan |
| | Total | 870.364.000 | 859.128.500 | 309 Kegiatan |

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;



- Selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
 - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
 - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
 - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

| N o | Passenger Details | Ticket Number | Date | Depart | Arrive | Fare | Keterangan |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|----------------|------------|
| 1. | Batlayeri/Maria Goretty Mrs | 9902147645406 | 07 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | Rp3.314.800,00 | |



| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| 2. | Leasa/Syaron Mrs | 990214 764540 6 | 07 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 3. | Maria/Gorett y Batlayeri Mrs (ADT) | 126211 843924 0 | 07 Jan 2020 | Ambo n | Denpa sar | Rp2.164 .800,00 | GAR UDA |
| 4. | Maria/Gorett y Batlayeri Mrs (ADT) | 162211 8466264 | 08 Jan 2020 | Denp asar | Ambo n | Rp2.214 .800,00 | |
| 5. | Batlayeri/Ma ria Goretty Mrs | 990214 795796 6 | 09 Jan 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 6. | Lirrey/Jaco mina Mrs | 990214 972816 7 | 24 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | Rp3.314 .800,00 | |
| 7. | Malirmaselle /Liberata Mrs | 990214 972816 8 | 24 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 8. | Malirmaselle /Liberata Mrs | 990215 003086 3 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp3.374 .800,00 | |
| 9. | Lirrey/Jaco mina Mrs | 990215 003086 4 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 10 | Batlayeri/Jo nas Mr | 990214 972728 3 | 24 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 11 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990214 982192 5 | 25 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 12 | Batlayeri/Jo nas Mr | 990215 003824 2 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp3.374 .800,00 | |
| 13 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990215 003824 3 | 27 Jan 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------------|--|
| 14 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990215 035607 6 | 29 Jan 2020 | Saum laki | Jakart a | Rp6.344 .400,00 | |
| 15 | Apriliano/Yo hanes Mr | 990215 035607 7 | 29 Jan 2020 | Saum laki | Jakart a | | |
| 16 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990215 061126 1 | 31 Jan 2020 | Jakar ta (Hali m) | Sauml aki | Rp7.826 .600,00 | |
| 17 | Apriliano/Yo hanes Mr | 990215 061126 2 | 31 Jan 2020 | Jakar ta (Hali m) | Sauml aki | | |
| 18 | Malirmaselle /Liberata Mrs | 990215 044335 8 | 30 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 19 | Malirmaselle /Liberata Mrs | 990215 044306 4 | 30 Jan 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 20 | Batlayeri/Jo nas Mr | 990215 105202 3 | 04 Feb 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 21 | Batlayeri/Jo nas Mr | 990215 136818 8 | 07 Feb 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 22 | Jempormas e/Primus Ronald Mr | 990215 180486 6 | 11 Feb 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 23 | Jempormas e/Primus Ronald Mr | 990215 200353 9 | 12 Feb 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 24 | Lirrey/Jaco mina Mrs | 990215 323152 4 | 24 Feb 2020 | Saum laki | Ambon | Rp3.314 .800,00 | |
| 25 | Ranolat/Han | 990215 | 24 Feb | Saum | Ambon | | |



| | | | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| | s Mr | 323152 5 | 2020 | laki | | | |
| 26 | Lirrey/Jaco mina Mrs | 990215 323216 5 | 24 Feb 2020 | Ambo n | Jakart a (Halim) | Rp4.921 .400,00 | |
| 27 | Ranolat/Han s Mr | 990215 323216 6 | 24 Feb 2020 | Ambo n | Jakart a (Halim) | | |
| 28 | Lirrey/Jaco mina Mrs | 990215 340167 9 | 25 Feb 2020 | Jakar ta (Hali m) | Sauml aki | Rp8.196 .200,00 | |
| 29 | Ranolat/Han s Mr | 990215 340167 9 | 25 Feb 2020 | Jakar ta (Hali m) | Sauml aki | | |
| 30 | Titirloloby/P aulus Mr | 990215 299819 7 | 21 Feb 2020 | Saum laki | Ambon | Rp3.314 .800,00 | |
| 31 | Afis/Kurnia Mr | 990215 299819 8 | 21 Feb 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 32 | Titirloloby/P aulus Mr | 990215 320465 7 | 23 Feb 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp3.374 .800,00 | |
| 33 | Afis/Kurnia Mr | 990215 320465 8 | 23 Feb 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 34 | Batlayeri/Jo nas Mr | 990215 322788 2 | 24 Feb 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 35 | Batlayeri/Jo nas Mr | 990215 351507 6 | 26 Feb 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 36 | Malirmasele/ Liberata Mrs | 990215 409251 | 02 Mar 2020 | Jakar ta | Sauml aki | Rp3.913 .300,00 | |

Halaman 103 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | 5 | | (Hall m) | | | |
| 37 | Batlayery/M aria Goretty Mrs | 990215 479085 5 | 09 Mar 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 38 | Batlayery/M aria Goretty Mrs | 990215 498491 0 | 10 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 39 | Takndare/KI ementina Mrs | 990215 498491 0 | 10 Mar 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 40 | Takndare/KI ementina Mrs | 990215 543898 4 | 13 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 41 | Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs | 990215 520775 7 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambon | Rp6.629 .600,00 | |
| 42 | Fasak/Everi sta Mrs | 990215 520775 8 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 43 | Jakobus/Jak obus Mr | 990215 520775 9 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 44 | Kenjaplun/ Stanislaus Mr | 990215 520776 0 | 12 Mar 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 45 | Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs | 990215 603449 5 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp6.749 .600,00 | |
| 46 | Fasak/Everi sta Mrs | 990215 603449 6 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 47 | Jakobus/Jak obus Mr | 990215 603449 7 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 48 | Kenjaplun/ Stanislaus Mr | 990215 520776 0 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| | Stanislaus Mr | 603449 8 | 2020 | n | aki | | |
| 49 | Fubumase/ Marsiana Mrs | 990215 603518 4 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp5.062 .200,00 | |
| 50 | Leunufna/Ita Maria Mrs | 990215 603518 5 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 51 | Sabono/Geri Simon Mr | 990215 603518 6 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 52 | Jamlean/Alo wysius Mr | 990215 603519 6 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp3.374 .800,00 | |
| 53 | Selitubun/Pe trus P Mr | 990215 603519 7 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 54 | Malirmasele/ Liberata Mrs | 990215 603508 9 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp3.374 .800,00 | |
| 55 | Simanjuntak /al Magdalena | 990215 603509 0 | 20 Mar 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 56 | Oratmangun /Klementina Y Mrs | 990214 972679 9 | 24 Jan 2020 | Saum laki | Ambon | Rp2.157 .400,00 | |
| 57 | Samangun/ Benyamin Mr | 990215 679237 5 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp8.418 .500,00 | |
| 58 | Oratmangun /Klementina Y Mrs | 990215 679237 6 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 59 | Batlayeri/Ma gdalena Mrs | 990215 679237 7 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 60 | Sakan/Novit | 990215 | 08 Apr | Ambo | Sauml | | |



| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--|
| | a Miss | 679237 8 | 2020 | n | aki | | |
| 61 | Samangun/ Thomas Mstr | 990215 679237 9 | 08 Apr 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 62 | Sabono/Ger y Simon Mr | 990216 010524 5 | 01 Sep 2020 | Saum laki | Ambon | Rp3.314 .800,00 | |
| 63 | Jamlean/Alo wysius Mr | 990216 010524 6 | 01 Sep 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 64 | Jamlean/Alo wysius Mr | 990216 015316 2 | 02 Sep 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp3.374 .800,00 | |
| 65 | Sabono/Geri Simon Mr | 990216 015316 3 | 02 Sep 2020 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 66 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990215 516853 9 | 11 Mar 2020 | Ujung Pand ang | Sauml aki | Rp2.410 .300,00 | |
| 67 | Malirmasele/ Liberata Mrs | 990216 208103 9 | 20 Oct 2020 | Saum laki | Ambon | Rp4.972 .200,00 | |
| 68 | Batlayeri/Ma ria Gorety Mrs | 990216 208104 0 | 20 Oct 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 69 | Jamlean/Alo wysius Mr | 990216 208104 1 | 20 Oct 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 70 | Somar/Felix Ch Mr | 990216 318345 5 | 10 Nov 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 71 | Somar/Felix Ch Mr | 990216 364745 0 | 17 Nov 2020 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 72 | Mrmelmasb | 990216 | 06 Nov | Saum | Ambon | Rp4.972 | |

Halaman 106 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|--|
| | essy/Imanuela Mrs | 2997066 | 2020 | laki | | .200,00 | |
| 73 | Apriliano/Yohanis Mr | 9902162997067 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 74 | Lololuan/Immanuel Mr | 9902162997068 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 75 | Maranresy/Viktorianus Mr | 9902162997039 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657.400,00 | |
| 76 | Jempormas e/Primus Ronald Mr | 9902163005311 | 06 Nov 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657.400,00 | |
| 77 | Melmambes sy/Imanuela Mr Mrs | 9902163184385 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 78 | Lololuan/Immanuel Mr | 9902163184386 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 79 | Apriliano/Yohanis Mr | 9902163184387 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | Rp8.437.000,00 | |
| 80 | Maranresy/Viktorianus Mr | 9902163184388 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 81 | Jempormas e/Primus Ronald Mr | 9902163184389 | 10 Nov 2020 | Ambo n | Saum laki | | |
| 82 | Lamere/Agnes Mrs | 9902165154082 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakarta | Rp16.680.500,00 | |
| 83 | Titirloloby/Paulus Mr | 9902165154083 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakarta | | |
| 84 | Larwuy/Sha | 990216 | 11 Dec | Saum | Jakarta | | |



| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | nto Mr | 515408 4 | 2020 | laki | a | | |
| 85 | Ulmasembu n/Pius Mr | 990216 515408 5 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakart a | | |
| 86 | Touwely/Alb yan Hart Mr | 990216 515408 6 | 11 Dec 2020 | Saum laki | Jakart a | | |
| 87 | Lamere/Agn es Mrs | 990216 538324 6 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Sauml aki | Rp20.75 2.000,0 0 | |
| 88 | Titirloloby/P aulus Mr | 990216 538324 7 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Sauml aki | | |
| 89 | Ulmasembu n/ Mr | 990216 538324 8 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Sauml aki | | |
| 90 | Larwuy/Shan to Mr | 990216 538324 9 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Sauml aki | | |
| 91 | Touwely/Alb yan Hart Mr | 990216 538325 0 | 15 Dec 2020 | Jakar ta | Sauml aki | | |
| 92 | Lololuan/Im anuel Mr | 990216 612179 6 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 93 | Boinsera/Pe trus B Mr | 990216 609553 3 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | Rp6.629 .600,00 | |
| 94 | Ngilamele/W elem Mr | 990216 609553 4 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 95 | Kuway/Cord a Natalia Mrs | 990216 609553 5 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 96 | Lartutul/Yoh | 990216 | 28 Dec | Saum | Ambon | | |



| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|--|
| | ana Mrs | 609553 6 | 2020 | laki | | | |
| 97 | Lamere/Zak arias Mr | 990216 609554 6 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | Rp6.629 .600,00 | |
| 98 | Malaka/Vickt or Mr | 990216 609554 7 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 99 | Jempormas e/Ronald J Mr | 990216 609554 8 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 10 | Titirloloby/M arthin M R Mr | 990216 609554 9 | 28 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 10 | Maranresy/V iktorianus Mr | 990216 614301 9 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | Rp3.314 .800,00 | |
| 10 | Touwely/Alb yan Hart Mr | 990216 614302 0 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 10 | Taborat/Jos eph Isodorus Mr | 990216 614267 4 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | Rp1.657 .400,00 | |
| 10 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990216 614213 7 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | Rp8.287 .000,00 | |
| 10 | Sumanik/Ani ta Theresia Mrs | 990216 614213 8 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 10 | Apriliano/Yo hanis Mr | 990216 614213 9 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 10 | Sermatang/ Kristina Mrs | 990216 614214 0 | 29 Dec 2020 | Saum laki | Ambon | | |
| 10 | Melmambes | 990216 | 29 Dec | Saum | Ambon | | |

Halaman 109 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| | sy/Imanuela Mr Mrs | 614214 1 | 2020 | laki | | | |
| 10 | Kuway Corda Natalia Mrs | 990216 628712 3 | 01 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | Rp5.062 .200,00 | |
| 11 | Melmambes sy/Imanuela Mr Mrs | 990216 628712 4 | 01 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Jempormas e/Maria Cicilia Miss | 990216 628712 5 | 01 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Titirloloby/M arthin M R Mr | 990216 644404 1 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | Rp6.749 .600,00 | |
| 11 | Apriliano/Yo hanis Mr | 990216 644404 2 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Ngilamele/W elem Mr | 990216 644404 3 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Boinsera/Pe trus B Mr | 990216 644404 4 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Bwariat/Fran sisco P Mr | 990216 644506 7 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | Rp8.437 .000,00 | |
| 11 | Maranresy/V iktorianus Mr | 990216 644506 8 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Jempormas e/Ronald J Mr | 990216 644506 9 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 11 | Sermatang/ Kristina Mrs | 990216 644507 0 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | | |
| 12 | Sumanik/Ani | 990216 | 04 Jan | Ambo | Sauml | | |

Halaman 110 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|--|
| | ta Theresia Mrs | 644507 1 | 2021 | n | aki | | |
| 12 | Touwely/Alb yan Hart Mr | 990216 644621 0 | 04 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| 12 | Taborat/Jos eph Isodorus Mr | 990216 645286 2 | 05 Jan 2021 | Ambo n | Sauml aki | Rp1.687 .400,00 | |
| Jumlah | | | | | | Rp243.175.800, 00 | |

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
 - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402**

Halaman 111 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



(enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)

- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian)
 2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;
- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan

Halaman 112 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
 - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
 - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),
 - Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu**

Halaman 113 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
 - 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
 - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfirmasi (meninggal dunia)
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) diantaranya :
- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
 - b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan

Halaman 114 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
 - b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
 - c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
 - d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)]**
 - e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
 - f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 115 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**.
 - Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas

Halaman 116 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu :

1. Sekretariat, antara lain :

- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk

Halaman 117 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan "jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.**



- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi

Halaman 119 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat, antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| Kepala BPKAD | Rp50.000.000 |
| Sekretaris | Rp15.000.000 |
| Kabid Akuntansi | Rp35.000.000 |
| 2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi | Masing-masing Rp25.000.000 |
| Staf | Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing- |



| | |
|--|-------------------------------------|
| | masing tidak lebih dari Rp1.000.000 |
|--|-------------------------------------|

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

4. Bidang Aset antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kepala BPKAD | Rp40.000.000 |
| Kabid Aset | Rp25.000.000 |
| 2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset | Masing-masing Rp20.000.000 |
| Staf pada Bidang Aset | 9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutludur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian) |
| Sopir Kaban | Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir) |
| 2 (dua) sespri Kaban | Masing-masing Rp1.600.000,00 |

Halaman 121 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bidang Anggaran antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kabid Anggaran | Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) |
| 2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset | Masing-masing Rp15.000.000 dan Rp10.000.000 |
| Staf dan honor pada Bidang Aset | 8 orang masing-masing Rp8.000.000 |

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Halaman 122 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 4
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 141 :
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :
angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*
angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan ***tujuan memperkaya diri Terdakwa*** lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 123 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta *memperkaya orang lain* dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu



rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah),00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Realisasi Anggaran (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.160.687.500 | 4.973.146.500 |
| 2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.496.057.100 | 1.708.925.902 |
| TOTAL | | 8.656.744.600 | 6.682.072.402 |

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

| N o | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|-----|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----|----------------|
| 1 | Kegiatan Rapat-rapat | 397.170.000 | 397.170.000 | - Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan | 12 | 208.686.200,00 |



| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| | koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (26 Kegiatan) | | | - Kelebihan Pembayaran Tiket - Tidak sesuai peruntukan - Tidak pernah dilaksanakan | 8 1 5 | 11.818.902,00 24.530.000 56.348.200,00 |
| | | | | Total | 26 | 301.383.302,00 |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (2 Kegiatan) | 42.764.000 | 42.438.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 42.438.000,00 |
| | | | | Total | 2 | 42.438.000,00 |
| 3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (2 Kegiatan) | 41.140.000 | 41.140.000 | - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan Pembayaran Tiket | 1 1 | 22.974.000,00 3.379.500,00 |
| | | | | Total | 2 | 26.353.500,00 |
| | Total | 481.074.000 | 480.748.000 | | 30 Keg | 370.174.802,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 12 | 208.686.200,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 8 | 121.760.200,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | 1 | 24.530.000,00 |
| Kelebihan pembayaran | 9 | 15.198.402,00 |
| Double pembayaran | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

| N o | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----|----------------|
| 1 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi | 758.071.000 | 758.071.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 158 | 536.615.000,00 |



| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|----------------|-----------------------|
| | si dan Konsultasi Dalam Daerah | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 25 | 99.524.000,00 |
| | (194 Kegiatan) | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 11 | 10.718.000,00 |
| | | | | | 194 | |
| | | | | Total | Ke g | 646.857.000,00 |
| 2 | Pembinaan Pengelola Dana BOS | | | -Tidak pernah dilaksanakan | 67 | 208.889.000,00 |
| | (82 Kegiatan) | 275.289.000 | 275.289.000 | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 12 | 34.889.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 3 | 2.290.000,00 |
| | | | | Total | 82 Ke g | 246.068.000,00 |
| 3 | Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan | | | -Tidak pernah dilaksanakan | 22 | 25.724.000,00 |
| | (35 Kegiatan) | 47.974.000 | 47.974.000 | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 1 | 2.425.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 12 | 5.824.000,00 |
| | | | | Total | 35 Ke g | 33.973.000,00 |
| 4 | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial | | | -Tidak pernah dilaksanakan | 36 | 121.062.000,00 |
| | (45 Kegiatan) | 262.921.000 | 262.921.000 | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 7 | 23.151.000,00 |
| | | | | -jumlah hari | 2 | 1.372.00 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|
| |) | | | perjalanan tidak sesuai waktu | | 0,00 |
| | | | | | 4 5 Ke g | 145.585. 000,00 |
| 5 | Monitorin g Evaluasi dan Pelapora n Bantuan Pemerint ah Daerah (122 Kegiatan) | 414.598 .000 | 414.598 .000 | -Tidak pernah dilaksanak an -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 9 4 6 2 2 | 278.295. 000,00 26.722.0 00,00 19.378.0 00,00 |
| | | | | Total | 12 2 Ke g | 324.395. 000,00 |
| 6 | Monitorin g Evaluasi dan Pelapora n Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan) | 295.838 .000 | 295.838 .000 | -Tidak pernah dilaksanak an -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 7 6 6 1 1 | 219.428. 000,00 24.035.0 00,00 12.453.0 00,00 |
| | | | | Total | 9 3 Ke g | 255.916. 000,00 |
| | Total | 2.054.6 91.000 | 2.054.6 91.000 | | 57 1 Ke g | 1.652.794 .000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 57 | 210.746.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 453 | 1.390.013.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak | 61 | 52.035.000,00 |

Halaman 128 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



sesuai waktu

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah:

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|--|-------------|-------------|--|----------|----------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (4 Kegiatan) | 55.885.000 | 51.153.700 | - Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan | 2 | 19.604.800,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 21.081.800,00 |
| | | | | Total | 4 | 40.686.600,00 |
| 2 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (6 Kegiatan) | 116.558.000 | 111.260.400 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 28.569.000,00 |
| | | | | - Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian) | 1 | 20.177.000 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 3 | 8.949.000,00 |
| | | | | Total | 2 | 57.695.000,00 |
| 3 | Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen (1 Kegiatan) | 193.347.000 | 8.800.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 8.800.000,00 |
| | | | | Total | 2 | 8.800.000,00 |
| 4 | Penataan Administrasi Gaji | 85.769.000 | 81.839.000 | - Tidak ada SPJ – Tidak dilaksanakan | 5 | 62.049.000,00 |



| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| | (6 Kegiatan) | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 3.803.500,00 |
| | | | | Total | 6 | 65.852.500,00 |
| 5 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD | 38.895.000 | 36.495.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 4 | 36.495.000,00 |
| | (4 Kegiatan) | | | Total | 4 | 36.495.000,00 |
| | Total | 490.454.000 | 289.548.100 | | 21 Keg | 209.529.100,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 7 | 81.653.800,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 9 | 94.945.800,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 4 | 12.752.500,00 |
| Double pembayaran | 1 | 20.177.000 |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|---|------------|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan) | 71.737.000 | 71.590.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 25 | 63.480.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 3 | 3.360.000,00 |
| | | | | Total | 28 Keg | 66.840.000,00 |
| 2 | Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (34 Kegiatan) | 36.744.000 | 36.666.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 24 | 23.411.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 | 7.380.000,00 |
| | | | | Total | 3 | 30.791.000,00 |



| | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| | | | | | 4 Ke g | 00,00 |
| 3 | Penataan Administra si Gaji (76 Kegiatan) | 232.082 .000 | 230.734 .000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 3 | 104.085. |
| | | | | -Tidak ada | 7 | 000,00 |
| | | | | SPJ/tidak | 2 | 98.124.0 |
| | | | | dilaksanakan | 9 | 00,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 0 | 12.600.0 00,00 |
| | | | | Total | 7 6 Ke g | 214.809. 000,00 |
| 4 | Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (68 Kegiatan) | 224.130 .000 | 224.014 .000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 5 | 168.067. |
| | | | | -Tidak ada | 5 | 000,00 |
| | | | | SPJ/tidak | - | - |
| | | | | dilaksanakan | | |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 3 | 18.799.0 00,00 |
| | | | | Total | 6 8 Ke g | 186.866. 000,00 |
| 5 | Pengendal ian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (34 Kegiatan) | 96.113 .000 | 95.410 .000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 65.573.0 |
| | | | | -Tidak ada | 4 | 00,00 |
| | | | | SPJ/tidak | 5 | 9.963.00 |
| | | | | dilaksanakan | | 0,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 5 | 5.223.00 0,00 |
| | | | | Total | 3 4 Ke g | 80.759.0 00,00 |
| 6 | Pendampi ngan dan Pembinaa n SKPD (Bidang Perbendah araann) (86 Kegiatan) | 294.777 .000 | 294.514 .000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 4 | 127.296. |
| | | | | -Tidak ada | 0 | 000,00 |
| | | | | SPJ/tidak | 3 | 128.648. |
| | | | | dilaksanakan | 9 | 000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 7 | 8.335.00 0,00 |
| | | | | Total | 8 6 Ke g | 264.279. 000,00 |



| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | Total | 955.583 .000 | 952.928 .000 | | 32 6 Ke g | 844.344. 000,00 |
|--|-------|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 73 | 236.735.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 205 | 551.912.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 48 | 55.697.000,00 |

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :
- a. Perjalanan dinas luar daerah :

| N o | Nama Kegiatan | Anggar an | Realis asi | KN | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|--|---|--------------------|
| 1 | Pembinaa n Pola Pengangg aran SKPD (6 Kegiatan) | 116.722 .000 | 115.479 .000 | - Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan | 3 | 57.119. 000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 34.460. 000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 7.581.4 00,00 |
| | | | | Total | 6 | 99.160. 400,00 |
| 2 | Penyusuna n Rancanga n Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (9 Kegiatan) | 127.169 .000 | 125.039 .000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 1 | 10.245. 000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 8 | 104.549. 000,00 |
| | | | | Total | 9 | 114.794. 000,00 |
| 3 | Asistensi dan | 143.699 .000 | 143.699 .000 | - tidak ada SPj / tidk | 3 | 67.469.0 00,00 |



| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-----------|-----------------------|
| | Verifikasi Rancangan DPA-SKPD (7 Kegiatan) | | | dilaksankn - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 20.730.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 3 | 10.478.500,00 |
| | | | | Total | 7 | 98.677.500,00 |
| 4 | Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD (4 Kegiatan) | 40.340.000 | 40.340.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 3 | 30.095.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 272.300,00 |
| | | | | Total | 4 | 30.367.300,00 |
| 5 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (10 Kegiatan) | 165.322.000 | 165.322.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 3 | 65.322.000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 7 | 91.020.000,00 |
| | | | | Total | 10 | 156.342.000,00 |
| 6 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten /Kota (16 Kegiatan) | 201.817.000 | 201.798.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 5 | 85.259.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 5.387.400,00 |
| | | | | Total | 16 | 90.646.400,00 |
| 7 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran | 67.989.000 | 67.989.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 1 | 7.169.000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 8.470.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 5 | 5.043.000,00 |



| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| | Perubahan APBD | | | | |
| | (7 Kegiatan) | | | Total | 7 20.682.000,00 |
| 8 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial | 67.604.000 | 43.704.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 43.704.000,00 |
| | (2 Kegiatan) | | | Total | 2 43.704.000,00 |
| | Total | 930.662.000 | 903.370.000 | 61 Keg | 654.373.600,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 16 | 292.583.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 24 | 333.028.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 21 | 28.762.600,00 |
| Double pembayaran | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|---|-------------|-------------|--|---------|----------------|
| 1 | Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan) | 536.197.000 | 536.197.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 103 | 365.252.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 1 | 1.737.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 11 | 15.707.000,00 |
| | | | | Total | 115 Keg | 382.696.000,00 |
| 2 | Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan) | 113.812.000 | 113.062.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 30 | 89.480.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 1 | 4.190.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 4 | 4.662.000,00 |
| | | | | Total | 35 | 98.332.000,00 |



| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--|----------------|------------------|
| |) | | | | Ke g | 00,00 |
| 3 | Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan) | 345.903.000 | 345.903.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 68 | 241.822.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 5 | 18.316.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 6 | 7.328.000,00 |
| | | | | Total | 79 Ke g | 267.466.000,00 |
| 4 | Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan) | 461.332.000 | 460.808.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 107 | 393.368.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | 2 | 8.410.000,00 |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 | 11.931.000,00 |
| | | | | Total | 119 Ke g | 413.709.000,00 |
| | Total | 1.457.244.000 | 1.455.970.000 | | 348 Ke g | 1.162.203.000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|---|--------|------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 9 | 32.653.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 308 | 1.089.922.000,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 31 | 39.628.000,00 |

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :



a. Perjalanan dinas luar daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (11 Kegiatan) | 232.480.000 | 232.334.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 5 | 52.195.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 6 | 2.944.000,00 |
| | | | | Total | 11 | 55.139.000,00 |
| 2 | Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan) | 324.403.000 | 177.203.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 13 | 147.618.000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 21.115.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 390.000,00 |
| | | | | Total | 16 | 169.123.000,00 |
| 3 | Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (1 Kegiatan) | 67.989.000 | 61.180.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 18.430.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 1 | 18.430.000,00 |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (2 Kegiatan) | 41.680.000 | 40.820.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 2 | 40.820.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 2 | 40.820.000,00 |
| 5 | Evaluasi Laporan Keuangan Daerah (12 Kegiatan) | 159.935.000 | 155.954.000 | - tidak ada SPj / tidk dilaksankn | 1 | 8.800.000,00 |
| | | | | - Tidak pernah dilaksanakan | 8 | 117.734.000,00 |
| | | | | - Kelebihan | 3 | 1.127.4 |

Disclaimer



| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|
| |) | | | pembayaran tiket | | 00,00 |
| | | | | Total | 12 | 127.661 .400,00 |
| | Total | 826.48 7.000 | 667.49 1.000 | | 42 Ke g | 411.173 .400,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 14 | 156.418.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 18 | 250.294.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 10 | 4.461.400,00 |
| Double pembayaran | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| N o | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|-----|--|-------------|-------------|--|---------------|----------------|
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan) | 140.134.000 | 140.133.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 34 | 115.339.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 4 | 5.000.000,00 |
| | | | | Total | 38 Ke g | 120.339.000,00 |
| 2 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17 | 114.731.000 | 114.721.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 16 | 56.772.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 | 625.000,00 |
| | | | | Total | 17 Ke g | 57.397.000,00 |



| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|---------|----------------|
| | Kegiatan) | | | | | |
| 3 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (25 Kegiatan) | 101.959.000 | 101.004.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 24 | 82.101.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 1 | 987.000,00 |
| | | | | Total | 25 Keg | 83.088.000,00 |
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (47 Kegiatan) | 184.395.000 | 183.897.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 42 | 127.665.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 5 | 4.638.000,00 |
| 5 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan (75 Kegiatan) | 299.929.000 | 298.215.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 70 | 231.719.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | - |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 5 | 6.321.000,00 |
| | Total | 841.148.000 | 837.970.000 | Total | 75 Keg | 238.040.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | 841.148.000 | 837.970.000 | Total | 202 Keg | 631.167.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rincian Jumlah Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan : - -



Tidak pernah dilaksanakan : 186 613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak : 16 17.571.000,00
sesuai waktu

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|--|------------|------------|------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (1 Kegiatan) | 25.174.000 | 20.410.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 20.410.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total | 1 | 20.410.000,00 |
| 2 | Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (2 Kegiatan) | 21.115.000 | 19.670.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 8.800.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 90.000,00 |
| | | | | Total | 2 | 8.890.000,00 |
| 3 | Pelaporan Barang Milik Daerah (1 Kegiatan) | 21.115.000 | 19.350.000 | - Kelebihan pembayaran tiket | 1 | 1.150.000,00 |
| | | | | Total | 1 | 1.150.000,00 |



| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------------------------|------|---------------|
| n) | | | | | | |
| 4 | Opname Fisik Aset Tetap (1 Kegiatan) | 21.115.000 | 21.115.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 10.870.000,00 |
| | | | | Total | 1 | 10.870.000,00 |
| 5 | Inventarisasi Barang Milik Daerah (4 Kegiatan) | 78.154.000 | 74.355.000 | - Tidak pernah dilaksanakan | 1 | 20.410.000,00 |
| | | | | - Kelebihan pembayaran tiket | 3 | 1.945.000,00 |
| | | | | Total | 4 | 22.355.000,00 |
| | Total | 166.673.000 | 154.900.000 | | 9 Ke | 63.675.000,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | - | - |
| Tidak pernah dilaksanakan | 4 | 60.490.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | - | - |
| Kelebihan pembayaran | 5 | 3.185.000,00 |
| Double pembayaran | - | - |

b. Perjalanan dinas dalam daerah

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | KN | | |
|----|--|------------|------------|--|-------|---------------|
| 1 | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahan (25 Kegiatan) | 97.639.000 | 97.084.000 | -Tidak pernah dilaksanakan | 21 | 64.512.000,00 |
| | | | | -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan | - | |
| | | | | -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 4 | 6.670.000,00 |
| | | | | Total | 25 Ke | 71.182.000,00 |
| 2 | Penyediaa | 227.13 | 227.10 | -Tidak | 4 | 131.930, |



| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---|--------------------------|---|
| | n Sertifikasi Tanah Pemda (71 Kegiatan) | 1.000 | 2.500 | pernah dilaksanak an -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 7 2 3 1 | 500,00 52.151.0 00,00 566.000, 00 |
| | | | | Total | 71 Ke g | 184.647. 500,00 |
| 3 | Pengelola an Manajeme n Barang Milik Daerah (92 Kegiatan) | 281.07 6.000 | 281.07 6.000 | -Tidak pernah dilaksanak an -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 9 1 - 1 | 250.720. 000,00 - 946.000, 00 |
| | | | | Total | 9 2 Ke g | 251.666. 000,00 |
| 4 | Pelaporan Barang Milik Daerah (0 Kegiatan) | 8.979. 000 | - | -Tidak pernah dilaksanak an -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | - - - | - - - |
| | | | | Total | - Ke g | - |
| 5 | Penyusun an Rancanga n Peraturan Bupati tentang | 49.038 .000 | 48.263 .000 | -Tidak pernah dilaksanak an -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanak | 1 0 - | 26.113.0 00,00 - |

Halaman 141 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| | Standar Biaya Pemerintah Daerah (12 Kegiatan) | | | an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 2 | 4.520.000,00 |
| | | | | 12 Keg | 30.633.000,00 | |
| | Total | | | | | |
| 6 | Opname Fisik Aset Tetap (13 Kegiatan) | 47.694.000 | 47.384.000 | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 10 3 | 25.937.000,00 4.416.000,00 |
| | | | | 13 Keg | - 30.353.000,00 | |
| | Total | | | | | |
| 7 | Inventarisasi Barang Milik Daerah (46 Kegiatan) | 158.807.000 | 158.219.000 | -Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 36 10 | 102.022.000,00 12.135.000,00 |
| | | | | 46 Keg | - 114.157.000,00 | |
| | Total | | | | | |
| | Total | 870.364.000 | 859.128.500 | | 259 Keg | 682.638.500,00 |

| Rincian | Jumlah | Nilai |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 23 | 52.151.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 215 | 601.234.500,00 |

Disclaimer



Jumlah hari perjalanan tidak : 21
sesuai waktu 29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

| Rincian | Jumlah | Nilai KN |
|--------------------------------------|--------|------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 49 | 739.341.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 63 | 860.518.000,00 |
| Tidak sesuai peruntukan | 1 | 24.530.000,00 |
| Kelebihan pembayaran | 49 | 64.359.902,00 |
| Double pembayaran | 1 | 20.177.000,00 |
| TOTAL | 163 | 1.708.925.902,00 |

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

| Rincian | Jumlah | Nilai KN |
|---|--------|------------------|
| Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan | 162 | 532.285.000,00 |
| Tidak pernah dilaksanakan | 1367 | 4.246.677.500,00 |
| Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu | 177 | 194.184.000,00 |
| TOTAL | 1706 | 4.973.146.500,00 |

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 143 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila

Halaman 144 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.230.869.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang sejumlah **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon KIs I A dengan Nomor Rekening : 00024-01-30-000181-9, dan uang sejumlah **Rp.322.500.000 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** selanjutnya telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti, terhadap sisa uang pengganti sejumlah **Rp.708.369.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)** apabila **Terdakwa** tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 7. Menyatakan Barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 - 2) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 - 3) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 4) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;



- 5) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 9) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 10) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 11) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
- 12) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
- 13) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
- 14) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
- 15) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
- 16) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);

Halaman 146 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
- 18) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
- 19) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
- 20) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
- 21) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
- 22) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
- 23) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
- 24) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
- 25) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
- 26) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
- 27) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
- 28) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);

Halaman 147 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
- 30) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
- 31) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
- 32) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
- 33) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
- 34) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
- 35) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
- 36) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
- 37) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
- 38) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
- 39) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
- 40) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902155017982);

Halaman 148 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
- 42) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
- 43) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjaplun /Stanislaus Mr (9902155207760);
- 44) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
- 45) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjaplun/Stanislaus Mr (9902156034498);
- 46) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
- 47) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
- 48) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
- 49) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);



- 50) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
- 51) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
- 52) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902162081039), Battlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);
- 53) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
- 54) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
- 55) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);
- 56) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
- 57) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
- 58) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
- 59) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Immanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);



- 60) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
- 61) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
- 62) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby/Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
- 63) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902165424585);
- 64) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);
- 65) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
- 66) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
- 67) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase/Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby / Marthin M R Mr (9902166095549);
- 68) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
- 69) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy /

Halaman 151 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
- 70) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
- 71) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang/Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
- 72) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);
- 73) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
- 74) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
- 75) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
- 76) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
- 77) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).



- 78) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
- 79) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
- 80) Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.
- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
- 85) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara

Halaman 153 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

- 86) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 87) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 88) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 89) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 90) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
- 91) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
- 92) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
- 93) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
- 94) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;

Halaman 154 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- 96) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsom TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
- 97) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyapluan,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
- 99) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 102) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA



JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;

- 103) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 104) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 105) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 106) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 107) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 108) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 156 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 109) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 110) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 111) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 112) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
- 113) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 114) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 115) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan



Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;

- 116) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
- 117) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 118) 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
- 119) 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
- 120) 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 121) 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 122) 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 123) 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 124) 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku



- 125) 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lematang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
- 126) STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
- 127) BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
- 128) STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA SELANJUTNYA DILELANG DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**
- 129) Uang Tunai sejumlah **Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.
- DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**
- 130) Uang Tunai sejumlah **Rp352.300.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**
- DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA, DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
8. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp.522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), pengembalian Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) pengembalian Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan pengembalian Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dikurangkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar **Rp Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = **Rp 5.300.972.402** (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dengan

Halaman 160 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;



11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria /Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);

Halaman 162 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey / Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);

Halaman 163 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey /Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele /Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496),

Halaman 164 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jakobus /Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjaplun/Stanislaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
 47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
 48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak / Friska Magdalena (9902156035090);
 49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun / Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun / Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri / Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
 50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
 51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean /Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
 52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele / Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri / Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean / Alowysius Mr (9902162081041);
 53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
 54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902162595413);
 55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy



- Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano / Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Imanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy /Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Imanuel Mr (9902163184386), Apriliano / Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy / Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby / Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby / Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun / Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902165424585);
64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);



65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere / Zakarias Mr (9902166095546), Malaka / Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase / Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby /Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy / Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik / Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano / Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang / Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase / Maria Cicilia Miss (9902166287125);
73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042),



- Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempomase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
 75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
 76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isidorus Mr (9902166452862);
 77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620);
 78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
 79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
 80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017;
 81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
 82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.

83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malimasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malimasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;

Halaman 169 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 170 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
101. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
102. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
103. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
104. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
105. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
106. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat



Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;

107. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
111. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
113. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun

Halaman 172 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017

114. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
115. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;
116. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020
118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jafraun (anggota DPRD);
119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);
120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE;
121. 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih



122. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
123. 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
124. 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
125. 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Aithanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
126. 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
127. 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
128. 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
129. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969;
130. BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
131. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860;



Dirampas untuk Negara dan selanjutnya di lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan untuk kelebihan dari hasil lelang haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;

132. Uang Tunai sejumlah Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pengembalian dari Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb., tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4.a/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb., tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Maret 2024



dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara atas nama terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan Barang Bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon khususnya tentang Penjatuhan Pidana pokok, Uang Pengganti dan Denda yang dijatuhkan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam hal perhitungan dan penetapan Kerugian Keuangan Negara;



Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menurut Jaksa Penuntut Umum keliru atau salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan Barang Bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan dan sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penjatuhan Pidana pokok, Uang Pengganti dan Denda yang dijatuhkan serta telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam hal perhitungan dan penetapan Kerugian Keuangan Negara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb tanggal 19 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan, serta sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari Terdakwa, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai rentang penjatuhan pidana sebagaimana Pasal



12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihubungkan dengan kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, maka oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa aspek keuntungan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah **kategori sedang** karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah **kategori tinggi** karena Terdakwa merupakan orang yang memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dimana terdapat perjalanan fiktif serta penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, serta orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, sehingga akibat perbuatan Terdakwa



mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan merupakan dampak dalam kategori rendah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka rentang penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.** dengan menyesuaikan kategori kerugian keuangan negara Tingkat Sedang, yaitu lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan tingkat kesalahan dalam kategori tinggi, dampak dalam kategori rendah dan keuntungan dalam kategori sedang, maka sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dengan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.** dan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) adalah dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, yang telah memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah



ditetapkan dalam DPA dan DPPA, serta mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut. Dan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif).

Menimbang bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, telah memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam



Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang bahwa atas kerugian negara sebesar **Rp6.682.072.402** (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) adalah merupakan perbuatan dari Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos. sehingga terhadap Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos. dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 6.682.072.402** (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., akan dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp. 522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00** (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402** (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dikurangkan dengan total pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar **Rp Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = **Rp 5.300.972.402** (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., dengan ketentuan

Halaman 181 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ini bukan menderitakan atau merendahkan martabat Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, akan tetapi lebih mengutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah adil dan patut apabila Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dijatuhi pidana seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang pantas dan adil terhadap perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tersebut sebagaimana pada amar putusan dibawah ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diubah sekedar mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat



(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb tanggal 19 Februari 2024 atas nama Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS.**, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua**

Halaman 183 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus dua rupiah) yang dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp.522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00** (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), pengembalian Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) pengembalian Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan pengembalian Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp6.682.072.402** (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dikurangkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = **Rp 5.300.972.402** (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);



12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria /Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);

Halaman 186 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey / Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);

Halaman 187 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey /Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele /Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus /Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjaplun/Stanislaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak / Friska Magdalena (9902156035090);
49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun / Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun / Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri / Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean /Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele / Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri / Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean / Alowysius Mr (9902162081041);
53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);

Halaman 189 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902162595413);
55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano / Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Imanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy /Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Imanuel Mr (9902163184386), Apriliano / Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy / Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby / Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby / Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun / Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);

Halaman 190 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902165424585);
64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -
Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu /
Robertus Mr (9902166043950);
65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Imanuel
Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B
Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534),
Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana
Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere / Zakarias
Mr (9902166095546), Malaka / Vicktor Mr (9902166095547),
Jempomase / Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby
/Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -
Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias
Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy /
Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr
(9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph
Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki
- Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat /
Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik / Anita Theresia Mrs
(9902166142138), Apriliano / Yohanis Mr (9902166142139),
Sermatang / Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy /
Imanuela Mr Mrs (9902166142141);



72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempomase / Maria Cicilia Miss (9902166287125);
73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/ Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempomase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan

Halaman 192 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;

Halaman 193 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.



98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
101. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
102. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
103. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 195 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
105. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
106. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
107. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 196 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
111. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
113. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
114. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
115. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;



116. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020
118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jaflaun (anggota DPRD);
119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);
120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE;
121. 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
122. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
123. 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
124. 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
125. 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku

Halaman 198 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
127. 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
128. 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
129. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969;
130. BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
131. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860;
Dirampas untuk Negara dan selanjutnya di lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan untuk kelebihan dari hasil lelang haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;
132. Uang Tunai sejumlah **Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Pengembalian dari Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh SYAMSUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H., dan



GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LORENS FENINLAMBIR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H

SYAMSUDIN, S.H.

Ttd,

GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

LORENS FENINLAMBIR, S.H

Halaman 200 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)